

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1. Kebijakan *E-Procurement* dalam Perspektif Efektivitas dan Transparansi Tahun 2018 (Studi Kasus Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disebut sebagai Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan untuk mendapatkan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang perencanaan kebutuhan sebagai proses awal sampai semua kegiatan diselesaikan sehingga mendapatkan Barang/Jasa (Modul LKPP, 2010). Kebutuhan barang/jasa dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis barang/jasa sebagaimana yang dijelaskan dalam (Modul LKPP, 2010) antara lain:

1. Barang: setiap benda yang dapat berwujud ataupun tidak berwujud, dapat bergerak ataupun tidak bergerak, dapat diperjualbelikan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
2. Pekerjaan Konstruksi: semua pekerjaan yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
3. Jasa Konsultansi: jasa pelayanan profesional yang memerlukan *skill* tertentu pada bidang-bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

4. Jasa Lainnya: jasa yang memerlukan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang sudah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.


Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mulai melaksanakan kebijakan *e-procurement* pada tahun 2013 (Berita Pengadaan, diakses dari <http://www.lpse.kapuashulukab.go.id> pada 22/09/2018) melalui situs *website* yaitu <http://lpse.kapuashulukab.go.id/>. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjelaskan bahwa:

“Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Bupati, yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu”.

Selain itu, dalam melaksanakan kebijakan *e-procurement*, di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terlebih dahulu melakukan pemilihan penyedia barang/jasa. Adapun alur lembaran kerja kelompok kerja pemilihan yang akan dijelaskan dalam Bagan 3.1 sebagai berikut.

Bagan 3.1

Lembaran Kerja Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

3.1.1. Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018

Menurut Carl I. Friedrich dalam (Nugroho, 2014, p. 34) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang disarankan pemerintah, kelompok, atau seseorang dalam suatu lingkungan tertentu yang memiliki peluang dan ancaman untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan. Salah satu bentuk kebijakan publik yaitu kebijakan *e-procurement*. Kebijakan *e-procurement* yang telah dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 diikuti oleh 3.923 peserta lelang. Adapun uraian jenis lelang dan jumlah peserta lelang akan dijelaskan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Jenis Paket Lelang dengan Jumlah Peserta Lelang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018

No.	Jenis Paket Lelang	Jumlah Peserta Lelang
1.	Pengadaan Barang	58
2.	Pekerjaan Konstruksi	3.471
3.	Jasa Konsultansi Badan Usaha	335
4.	Jasa Konsultansi Perorangan	-
5.	Jasa Lainnya	59
	Total	3.923

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/lelang#> pada tanggal 5/2/2019.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas menjelaskan bahwa Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 telah melelangkan berbagai paket lelang yang diikuti oleh peserta lelang sebanyak 3.923 peserta lelang yang terdiri dari peserta lokal daerah dan peserta luar daerah. Dengan rincian jenis paket lelang pengadaan barang sebanyak 58 peserta, jenis paket lelang pekerjaan

konstruksi sebanyak 3.471 peserta, jenis paket lelang jasa konsultasi badan usaha sebanyak 335 peserta dan jenis paket lelang jasa lainnya sebanyak 59 peserta. Sedangkan untuk jenis paket lelang jasa konsultasi perorangan tidak ada peserta lelang. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 untuk jenis paket lelang jasa konsultasi perorangan tidak memiliki paket lelang.

Selanjutnya, apabila ingin melihat persentase jumlah peserta lelang di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 akan dijelaskan dalam Diagram 3.1 sebagai berikut.

Diagram 3.1

Persentase Jumlah Peserta Lelang Tahun 2018



Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/lelang#> pada tanggal 27/2/2018.

Berdasarkan Diagram 3.1 di atas menjelaskan bahwa Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 mempunyai persentase jumlah peserta lelang pengadaan sebesar 1%. Selanjutnya, persentase jumlah peserta lelang pekerjaan konstruksi sebesar 88%. Kemudian, persentase jumlah peserta lelang jasa konsultasi badan usaha sebesar 9%. Sedangkan, persentase jumlah peserta lelang jasa lainnya sebesar 2%. Adapun pada tahun 2018 untuk lelang jasa konsultasi perorangan tidak ada peserta lelang.

Adapun untuk kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 akan dilihat dari komponen-komponen implementasi *e-procurement* sebagai berikut.

1. Pembuatan Kebijakan dan Manajemen

Proses pembuatan kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Dunn dalam (Jerin, 2017, hal. 3-4) yang dimana selalu dimulai dengan rangkaian kegiatan yang saling bersangkutan dan berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pengadaan berada ditangan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertanggungjawaban untuk struktur organisasi pengadaan kepada pemerintah eksekutif. Sedangkan, pihak yang memiliki peran mempengaruhi sistem *e-procurement* dengan membuat hukum (menerbitkan kebijakan dan pengaturan pengadaan) adalah legislatif.

Sedangkan manajemen adalah sekelompok orang yang melakukan kerjasama yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam tahap perencanaan (Faradilla, Harun, & Usman, 2018, hal. 46). Thai dalam (Setyadiharja & Nurmandi, 2014, pp. 448-449) mengatakan bahwa Eksekutif

seperti Presiden, Gubernur, Walikota atau Bupati dalam mengimplementasikan kebijakan *e-procurement* melaksanakan beberapa manajerial dan pertanggungjawaban seperti menambah dan melengkapi kebijakan yang meliputi Undang-Undang maupun prosedur terkait pengadaan barang/jasa atas perintah eksekutif, memelihara dan mengembangkan kebijakan meliputi Undang-Undang dan prosedur terkait pengadaan, serta menentukan apabila dalam memenuhi kebutuhan program yang dilaksanakan oleh pihak internal pemerintah atau pihak ketiga.

Dengan mengajukan pertanyaan wawancara yaitu bagaimana pembuatan kebijakan dan manajemen (kebijakan tambahan dan pelengkap serta pelaksana yang memenuhi kebutuhan program) dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018? Jawaban dari Bapak Hambali selaku Anggota Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sama dengan jawaban dari Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Pembuatan kebijakan pengadaan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu biasanya dilakukan di Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Manajemen pembuatannya dimulai dari Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan ke Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan. Setelah itu, naik lagi ke Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan. Kemudian, berpindah ke Asisten 2. Selanjutnya, ke para pejabat Sekretariat Daerah dan terakhir ke Bupati”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Selain itu, jawaban dari Bapak Thoni selaku Sekretaris Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Pembuatan kebijakan itu dari LKPP. Awal mula kebijakannya yaitu Perpres 54 Tahun 2010. Kita disini hanya mengikuti. Untuk di daerah Kabupaten Kapuas Hulu belum ada Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa. Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa

baru ingin dibuat. Tetap yang menjadi acuan pembuatan kebijakan mengacu ke Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan turunannya. Pembuatan kebijakan biasanya dilakukan di Bagian Pengendalian Pembangunan. Sedangkan, untuk manajemennya sesuai dengan aturan. Misalnya, memulai pekerjaan pukul 07.30 WIB dan selesai pekerjaan pukul 16.00 WIB. Tugas-tugas kita bagi perpokja ada pokja 1 dan pokja 2 sesuai prosedur. (Wawancara dengan Bapak Thoni selaku Sekretaris Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Adapun jawaban dari Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu hampir sama dengan jawaban dari Bapak Rudi dan Bapak Hambali yang menyatakan bahwa:

“Pembuatan kebijakan biasanya lebih aktif di bagian pengendalian pembangunan. Kami hanya mengikuti. Sebenarnya, secara tugas pokok dan fungsi dari LPSE, LPSE mempunyai hak berupa dapat menetapkan kebijakan mengenai pengadaan barang secara elektronik. Akan tetapi, selama ini lebih dijalankan di Unit Layanan Pengadaan. Selain itu, kami lebih ke teknis pelaksanaan atau manajemen dari suatu kebijakan. Kalau kebijakan biasanya, kami hanya mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah mengumumkan RUP yang kami surati. Mungkin itu salah satu termasuk kebijakan. Dalam proses manajemen pengadaan, kami mempunyai tujuh belas standar. Misalnya salah satunya, setiap penyedia harus merahasiakan passwordnya, seperti harus lima digit, enam digit, atau delapan digit.” (Wawancara dengan Antonius Budi selaku Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat dimaknai bahwa pembuatan kebijakan dilakukan di Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan manajemen pembuatan kebijakan dimulai dari Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan ke Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan. Setelah itu, naik lagi ke Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan. Kemudian, berpindah ke Asisten 2. Selanjutnya, ke para pejabat Sekretariat Daerah dan terakhir ke Bupati.

a. Kebijakan Tambahan dan Pelengkap

Adapun beberapa kebijakan pengadaan yang telah dibuat di Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kebijakan tambahan dan pelengkap dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan Presiden perubahannya antara lain:

- a) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- b) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- c) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- d) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kapuas Hulu.
- e) Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018.
- f) Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.

- g) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
- h) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Pelaksana Dalam Memenuhi Kebutuhan Program

Pada tahun 2018, Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu telah melelang paket-paket sebagaimana yang dijelaskan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2

Jenis Lelang dengan Jumlah Paket Lelang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018

No.	Jenis Lelang	Jumlah Paket Lelang
1.	Pengadaan Barang	5
2.	Pekerjaan Konstruksi	90
3.	Jasa Konsultasi Badan Usaha	37
4.	Jasa Konsultasi Perorangan	-
5.	Jasa Lainnya	3
	Jumlah	135

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/lelang#> pada tanggal 15/11/2018.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas menjelaskan bahwa jumlah paket lelang yang telah diimplementasikan pada tahun 2018 sebanyak 135 paket. Paket-paket lelang tersebut terdiri dari jenis lelang pengadaan barang dengan jumlah 5 paket. Selanjutnya, jenis lelang pekerjaan konstruksi dengan jumlah 90 paket. Jenis lelang jasa konsultasi badan usaha dengan jumlah 37 paket. Kemudian, yang

terakhir jenis lelang jasa lainnya dengan jumlah 3 paket. Pada tahun 2018 di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat jenis lelang jasa konsultasi perorangan (*Website LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/lelang#> pada tanggal 15/11/2018*).

Data di atas diperkuat dengan jawaban dari Bapak Thoni selaku Sekretaris Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang sama dengan jawaban dari Bapak Hambali selaku Anggota Pokja 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Pelaksana yang memenuhi kebutuhan program di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 yaitu pihak ketiga. Misalnya, kebutuhan program terkait peningkatan kapasitas internet dilakukan oleh Telkom”. (Wawancara dengan Bapak Thoni selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Dari pernyataan di atas dapat diambil makna bahwa untuk memenuhi kebutuhan program di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh pihak ketiga. Misalnya, dalam peningkatan kapasitas internet dilakukan oleh pihak Telkom.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pembuatan kebijakan dilakukan di Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, manajemen dalam pembuatan kebijakan sesuai dengan alur pekerjaan yang ada. Alur pekerjaannya dimulai dari Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan ke Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan. Setelah itu, naik lagi ke Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan. Kemudian, berpindah ke Asisten 2.

Selanjutnya, ke para pejabat Sekretariat Daerah dan terakhir ke Bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Kebijakan yang dibuat tersebut sebagai kebijakan tambahan dan pelengkap dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya. Selain itu, untuk pelaksana dalam memenuhi kebutuhan program yaitu pihak ketiga. Misalnya, kebutuhan terkait peningkatan kapasitas internet dilakukan oleh pihak Telkom.

2. Regulasi Pengadaan

Dalam melaksanakan roda pemerintahan yang ada di negara, regulasi merupakan instrumen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara. Sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan negara, maka regulasi harus dibuat dengan cara yang benar sehingga dapat menghasilkan regulasi yang baik dan mampu mendorong kinerja pelaksanaan negara sebagaimana yang dikemukakan dalam Strategi Nasional Reformasi Regulasi 2015-2025 dalam (Sururi, 2017, hal. 15). Regulasi pengadaan adalah salah satu hal yang diperlukan dalam proses implementasi *e-procurement*. Menurut Thai dan Setyadiharja dalam (Setyadiharja, 2017) mengemukakan bahwa di dalam pengadaan barang dan jasa, regulasi diperlukan karena struktur organisasi, aturan, dan pertanggungjawaban jelas, fase dan proses pengadaan serta standar perilaku pelaksana.

Dengan mengajukan pertanyaan wawancara yaitu bagaimana regulasi pengadaan (supaya struktur organisasi, aturan dan pertanggungjawaban jelas, fase dan proses pengadaan, serta standar perilaku pelaksana) dalam kebijakan *e-*

procurement tahun 2018? Jawaban dari Bapak Thoni selaku Sekretaris Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki kesamaan dengan jawaban dari Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Untuk regulasi pengadaan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan yang digariskan dalam Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barang/Jasa seperti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan Presiden turunannya”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Lebih lanjut, menurut Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang dimana pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sudah dilakukan secara elektronik. Artinya semua di*upload* dan dimasukkan sebelumnya harus ada Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian, diumumkan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang terhubung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kami tidak akan memproses pelelangan sepanjang barang itu tidak dimasukkan atau diumumkan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Selain itu, jawaban Bapak Mul selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Untuk regulasi pengadaan di ULP Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 sampai yang Perpres terbaru yaitu Perpres 16 Tahun 2018. Nanti untuk proyek 200 juta kebawah dilakukan pemilihan langsung. Adapun untuk 200 juta ke atas dilakukan pelelangan melalui Pokja. Kecuali, jasa konsultastasi 50 juta ke atas dilakukan lelang”.

(Wawancara dengan Bapak Mul selaku PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 14 November 2018).

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat dimaknai bahwa secara umum pada tahun 2018 regulasi pengadaan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan Presiden turunannya.

a. Supaya Struktur Organisasi, Aturan, dan Pertanggungjawaban Jelas

Bagi suatu organisasi, struktur organisasi sangat berguna dalam menjelaskan dan memahami tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian yang ada di dalam suatu organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, tugas dari setiap bagian yang ada didalam suatu organisasi menjadi jelas. Baiknya suatu struktur organisasi dapat dilihat dari bagaimana struktur organisasi berorientasi pada visi-misi organisasi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme setiap bagian yang ada di dalamnya dan kinerja dari suatu organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Negak dalam (Ibrahim, 2018, hal. 34). Adapun untuk struktur organisasi personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat dalam Bagan 2.1 pada bab sebelumnya.

Penjelasan terkait susunan personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

- 1) Pembina I
- 2) Pembina II
- 3) Pengarah
- 4) Ketua Unit Layanan Pengadaan
- 5) Sekretaris Unit Layanan Pengadaan: Seksi Pelayanan, Seksi Umum, Kepegawaian dan Keuangan, serta Seksi Informasi dan Pengaduan.

Aturan sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahmawati dalam (Adelin & Fauzihardani, 2013, hal. 263) adalah perbuatan atau tindakan yang harus dilaksanakan. Berdasarkan Modul Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Modul LKPP, 2010) menjelaskan bahwa pemerintah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berpedoman pada sejumlah peraturan dan kebijakan antara lain:

- 1) Dasar Hukum Utama

Dasar hukum utama yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain:

- a) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956).

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan yang dijelaskan dalam (*Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden>, pada tanggal 28/12/2018) yang menyatakan bahwa regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain:

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Dasar Hukum Terkait

Selain itu, dasar hukum terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain itu, dalam ruang lingkup Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dan Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu juga mempunyai regulasi pengadaan daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatur proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman 60-61.

Pertanggungjawaban merupakan sebuah konsep dalam etika yang mempunyai berbagai definisi. Dalam sektor publik, permasalahan-permasalahan yang ada didalamnya menjadi bahan diskusi yang harus dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban menjadi satu dari beberapa aspek dalam

pelaksanaan organisasi sektor publik sebagaimana yang dikemukakan Indra dalam (Ghazali, Fahmi, & Katiallo, 2018, hal. 336). Terkait dengan pertanggungjawaban dalam implementasi kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana amanat dari Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Kedudukan Unit Layanan Pengadaan secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu”.

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan *e-procurement*, Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang secara teknis fungsional dan administrasi dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hasil dari temuan peneliti di atas dapat dimaknai bahwa supaya struktur organisasi, aturan dan pertanggungjawaban jelas, diatur dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 untuk struktur organisasi, Modul Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah aturan serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk pertanggungjawaban.

b. Fase dan Proses Pengadaan


Sebagaimana yang dijelaskan dalam (*Website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc/lelang/tahap/1640488>, pada tanggal 5/2/2019), fase pengadaan barang/jasa pemerintah di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 seperti Pengumuman Pascakualifikasi, *Download* Dokumen Pengadaan, Pemberian Penjelasan, *Upload* Dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi Penawaran, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Pembuktian Kualifikasi, *Upload* Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Masa Sanggah Hasil Lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, serta Penandatanganan Kontrak.


Selain itu, dalam dokumen Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan dokumen Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu menjelaskan lebih rinci terkait fase pengadaan barang/jasa pemerintah di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, dalam dokumen Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu juga menjelaskan terkait proses pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk lebih jelasnya terkait fase dan proses pengadaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.


Pertama, fase dan proses pengadaan yang tertuang dalam mekanisme dan prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu seperti dalam Tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3

Mekanisme dan Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu







Sumber: Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kedua, fase dan proses pengadaan tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP Kabupaten Kapuas Hulu seperti dalam Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4

SOP Pengajuan Dokumen Rencana Umum Pengadaan dan Rencana Pelaksanaan Pengadaan ke ULP

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU	
		SKPD	ULP		LPSE	PENYEDIA BARANG/ JASA	MAX. WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
		PA/KPA	KEPALA/ SEKREATARIS	POKJA				
1.	Persiapan Penyusunan Dokumen	Mulai						
2.	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) pada setiap SKPD						-	1) RUP 2) KAK 3) RPP
3.	PA/KPA SKPD mengumumkan RUP pada Portal Pengadaan Nasional						-	Pengumuman RUP
4.	Penyedia Barang/Jasa mengakses melalui <i>website</i> LPSE						Setiap Saat	Informasi Tentang RUP
5.	PA/KPA SKPD menyiapkan dan menyampaikan: 1) Dokumen RUP kepada Kepala ULP terdiri dari: a) Kebijakan Umum Pengadaan b) Rencana Penganggaran Biaya c) Kerangka Acuan						N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Umum Pengadaan • Rencana Penganggaran Biaya • KAK • Spesifikasi Teknis dan

	<p>Kerja (KAK)</p> <p>2) Dokumen RPP meliputi:</p> <p>a) Spesifikasi Teknis dan Gambar berdasarkan hasil pengkajian bersama Dokumen RUP</p> <p>b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</p> <p>c) Rancangan Kontrak</p>								<ul style="list-style-type: none"> Gambar HPS Rancangan Kontrak Rencana Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan
6.	<p>Kepala ULP menerima Dokumen RUP dan Dokumen RPP serta membuat Surat Perintah Lelang kepada POKJA untuk melaksanakan proses lelang</p>						2 Hari	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Umum Pengadaan Rencana Penganggaran Biaya KAK Spesifikasi Teknis dan Gambar HPS Rancangan Kontrak 	
7.	<p>POKJA mempelajari dan mengkaji kelengkapan dan kebenaran Dokumen RPP dan Dokumen RUP, jika masih terdapat kesalahan maka dikembalikan kepada PA/KPA, jika sudah benar dilanjutkan proses lelang</p>						5 Hari	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Umum Pengadaan RUP KAK Spesifikasi Teknis dan Gambar HPS Rancangan Kontrak 	

Sumber: Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Ketiga, fase dan proses pengadaan juga tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan dijelaskan dalam Tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.5
SOP Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		SKPD PA/KPA	ULP		LPSE	PENYEDIA BARANG/ JASA	MAX. WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
			KEPALA/ SEKREATARIS	POKJA				
1.	Pokja ULP menetapkan Rencana Kerja Pokja			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Mulai</div>			3 Hari	Tahapan Rencana Kerja
2.	Pokja ULP menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Besaran Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/ Swasta ▪ Metode Evaluasi ▪ Metode Pemasukkan dan Penawaran ▪ Penilaian Kualifikasi ▪ Jadwal Pelaksanaan Pelelangan ▪ Jenis Kontrak ▪ Syarat-Syarat 						5 Hari	Dokumen Pengadaan

	Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak						
3.	Pokja ULP melaksanakan proses pengadaan barang/jasa menggunakan aplikasi SPSE pada LPSE sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Tidak			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jadwal terlampir)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyedia Barang/Jasa ▪ BAHP/BAHS
4.	Masa Sanggah		Benar			Sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jadwal terlampir)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika Sanggahan Benar, dilakukan Proses Lelang Ulang/ Evaluasi Ulang; ▪ Jika tidak Benar, dilanjutkan tahapan selanjutnya
5.	Pokja ULP menyampaikan BAHP/BAHS kepada PA/KPA melalui Kepala ULP/Sekretaris sebagai dasar Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPPBJ)					2 Hari	SPPBJ/Kontrak
6.	Kepala ULP menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati					1 Hari	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

Sumber: Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.

c. Standar Perilaku Pelaksana

Perilaku manusia merupakan sebuah fungsi interaksi diantara lingkungan dan individu. Dalam suatu organisasi, individu membawa berbagai pengalaman, pengharapan kebutuhan, kepercayaan pribadi dan kemampuan dari masa silamnya. Hal tersebut merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh individu. Individu akan membawa ciri-ciri ini ketika akan masuk ke lingkungan yang lain yang baru, seperti organisasi, dan lain-lain (Wijaya, 2017, hal. 3).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Untuk standar perilaku di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu tertuang dalam motto kerja para pelaksana, yang disingkat SILOK. Selain itu, terdapat juga kode etik yang tertuang pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

SILOK memiliki kepanjangan yaitu Selaras, Integritas, Loyalitas, Optimis dan Keteladanan. Selain itu, Kode etik bertujuan sebagai pedoman profesional individu pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendamping, jasa konsultasi dan jasa lainnya yang terkait. Adapun setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas dilarang:

1) Mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung

- maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa;*
- 2) Memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;*
 - 3) Menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;*
 - 4) Melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;*
 - 5) Melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang sedang mengikuti proses lelang;*
 - 6) Mengadakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan pihak SKPD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan*
 - 7) Mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat.*

Dengan membaca hasil dari wawancara dan temuan di atas, dapat diambil makna bahwa standar perilaku pelaksana di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 berpedoman pada Motto Kerja yaitu SILOK (Selaras, Integritas, Loyal, Optimis dan Keteladanan) serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa regulasi pengadaan dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu secara umum mengacu pada regulasi pengadaan nasional dan regulasi pengadaan daerah. Supaya struktur organisasi, aturan, dan pertanggungjawaban yang jelas diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu beserta Peraturan Bupati turunannya dan

Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018. Selain itu, dalam fase dan proses pengadaan diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, standar perilaku pelaksana diatur dalam Motto Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Penyerahan Kewenangan dan Pemenuhan

Penyerahan kewenangan beresensikan bahwa pembuat kebijakan menyerahkan kewenangan proses pengadaan termasuk seperti pemberian informasi, penilaian dan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan, penyelenggaraan pengadaan yang berpedoman pada regulasi yang telah dibuat, dan pada proses yang berjalan baik akan dapat menetapkan umpan balik terhadap proses pengadaan tersebut kepada penyelenggara pengadaan. Dengan mengajukan pertanyaan wawancara bagaimana penyerahan kewenangan dan pemenuhan (menyerahkan kewenangan serta pemenuhan sarana dan prasarana) dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018? Menurut Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya, penyerahan kewenangan di Kabupaten Kapuas Hulu tidak banyak peraturan terkait pengadaan barang dan jasa. Kami mengimplementasikan apa yang menjadi turunan dari peraturan pengadaan barang dan jasa yang diturunkan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diterjemahkan kedalam aplikasi-aplikasi pengadaan seperti SPSE dan SIRUP”. (Wawancara dengan Bapak Antonius selaku Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Lebih lanjut, menurut Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatakan bahwa kami lebih kiblatnya ke pusat yaitu LKPP. Selain itu, untuk pemenuhan berupa sarana dan prasarana sementara disini tergolong sulit. Hal ini disebabkan karena anggaran. Semua kuncinya di anggaran. Misalnya, kita sudah mengajukan sarana dan prasarana yang diperlukan, terkadang dihapus oleh tim anggaran. Jadi, pengajuan sarana dan prasarana tersebut kami pangkas. Ada beberapa kegiatan harus kami pangkas karena anggaran tidak ada.

a. Menyerahkan Kewenangan

Dengan mengatakan bagaimana kedudukan wewenang dari pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bisa jauh dari keterkaitan dengan penerapan asas legalitas yang diterapkan dalam demokratis dari sebuah konsepsi negara hukum (Ilmar, 2014, hal. 93). Hal ini berarti bahwa atas dasar Undang-Undang atau sepanjang diberikan, pemerintah mempunyai sebuah kewenangan tertentu (HR, 2013, hal. 92). Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kesamaan jawaban dengan Bapak Thoni selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Menyerahkan kewenangan terlihat dari setelah kebijakan pengadaan yang telah selesai dibuat. Bupati menyerahkan kewenangan kebijakan untuk diimplementasikan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu dan Bapak Thoni selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Selanjutnya, menurut Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu akan dilakukan koordinasi antar organisasi di dalam Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan aturan. Misalnya, masing-masing Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan lain-lain mewajibkan untuk mengumumkan paket-paket lelang dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Setelah itu, mereka menyurati dengan pihak Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu berupa permohonan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu proses lelang paket-paket dengan dilengkapi segala persyaratan yang sudah ditentukan. Setelah itu, saya membagikan tugas-tugas kepada Kelompok Kerja (Pokja). Kemudian, Pokja yang mengkaji ulang seperti teknis, sistem kontrak, dan lain-lain. Pokja juga melihat apakah paket-paket lelang sudah diumumkan atau belum di dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Jadi, dapat dilihat pada dasarnya komunikasi antara organisasi di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sudah sangat baik.

Selain itu, Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu terkait penyerahan kewenangan dan pemenuhan yang menyatakan bahwa:

“Untuk penyerahan kewenangan dan pemenuhan, saya selaku Ketua Pokja, pada saat memasukkan penawaran. Kita download penawaran tersebut. Setelah selesai didownload, kemudian dibagi kepada tujuh orang. Misalnya, dalam tujuh orang ada berapa paket, dalam berapa paket ada berapa penawaran. Itu semua dibagi. Misalnya, untuk Pokja 1 mengerjakan lima paket dan Pokja 2 mengerjakan lima paket. Jika dalam satu paket terdapat lima penawaran, maka paket tersebut saya bagikan kepada anggota-anggota untuk dievaluasi, dan lain-lain.” (Wawancara dengan Bapak Aldi selaku Ketua Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diambil makna bahwa ketika kebijakan telah selesai dibuat dan siap untuk dilaksanakan, Bupati menyerahkan kewenangan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Untuk di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu terkait pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Thoni selaku Sekretaris Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Dalam pemenuhan sarana dan prasarana di ULP Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikatakan 90% terpenuhi. Misalnya, pada tahun 2018 adanya 10 unit pengadaan notebook, meja kerja, printer, ac (air conditioner), mobil dinas, dan lain-lain. Untuk di ULP terkait dengan mobil dinas masih satu unit dan itu masih kurang”. (Wawancara dengan Bapak Thoni selaku Sekretaris Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Dari pernyataan di atas dapat diambil makna bahwa pemenuhan sarana dan prasarana di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 terpenuhi sekitar 90% seperti *notebook*, meja kerja, printer, ac, dan mobil dinas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa penyerahan kewenangan dan pemenuhan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan setelah kebijakan pengadaan selesai dibuat dan siap untuk dilaksanakan. Untuk di lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu, tidak terlalu banyak kewenangan berupa kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa. Adapun dalam menyerahkan kewenangan tersebut dari Eksekutif yaitu Bupati kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dipersentasekan sekitar 90% terpenuhi. Misalnya, pada tahun 2018 adanya 10 unit pengadaan *notebook*, meja kerja, printer, *ac (air conditioner)*, mobil dinas, dan lain-lain. Namun, untuk mobil dinas tersedia 1 unit dan tergolong masih kurang.

4. Operasionalisasi Fungsi *E-Procurement*

Fungsi utama dari *e-procurement* agar dapat menjamin pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berwenang. *E-procurement* juga berfungsi agar dapat menjamin akuntabilitas, standarisasi dan transparansi dari pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dikontrol secara bersama oleh masyarakat (Ramli, 2013, hal. 11). Bagaimana operasionalisasi *fungsi e-procurement* (manajer dan personil, struktur organisasi serta teknik, metode dan proses pengadaan) dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018? Jawaban dari Bapak Antonius Budi selaku Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Operasionalisasi fungsi e-procurement di tahun 2018 sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Akan tetapi, adanya kendala atau hambatan yaitu dari segi aturan dan versi aplikasi, koneksi internet, keterbatasan listrik, belum ada sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam back up data secara otomatis, dan keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurangnya sosialisasi”. (Wawancara dengan Bapak Antonius selaku Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Dari pernyataan di atas dapat diambil makna bahwa terkait dengan operasionalisasi fungsi *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki masalah yang signifikan.

a. Manajer dan Personil Pengadaan

Manajer dan personil pengadaan adalah orang yang melakukan penyediaan seluruh layanan dalam pengadaan barang dan jasa serta aset modal dengan berpedoman pada regulasi pengadaan, penyerahan kewenangan dan pemenuhan kebutuhan, maupun adanya pertanggung jawaban terhadap pembuat kebijakan. Berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 juga menjelaskan terkait manajer dan personil pengadaan dalam Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 yang akan dijelaskan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut.

Tabel 3.6

**Manajer dan Personil Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten
Kapas Hulu Tahun Anggaran 2018**

No.	Manajer dan Personil Pengadaan	Jumlah
1.	Pembina I dan II	2 Orang
2.	Pengarah	1 Orang
3.	Ketua	1 Orang
4.	Sekretaris	1 Orang
5.	Seksi Umum, Kepegawaian dan Keuangan	1 Orang
6.	Seksi Informasi	1 Orang
7.	Seksi Pelayanan	1 Orang
8.	Ketua Pokja I	1 Orang
9.	Sekretaris	1 Orang
10.	Anggota Pokja I	5 Orang
11.	Ketua Pokja II	1 Orang
12.	Sekretaris	1 Orang
13.	Anggota Pokja II	5 Orang
14.	Staf Pendukung	4 Orang
	Total	26 Orang

Sumber: Data diolah dari Dokumen Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018.

Data pada halaman sebelumnya diperkuat dengan jawaban dari Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kesamaan dengan jawaban dari Bapak Thoni selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dan Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Manajer dan personil pengadaan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu ada dua pokja yang dimana setiap pokja terdiri dari tujuh orang. Ketujuh orang tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Lima Anggota. Setiap pokja harus memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa. Untuk pokja di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tingkat pendidikan yang beranekaragam, seperti ada yang berpendidikan SMA, Diploma, dan Sarjana. Selain itu, untuk sumber daya manusia di Unit Layanan

Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu belum semuanya fungsional, masih tergolong fungsional tertentu. Akan tetapi, mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa. Meskipun, sertifikasi tersebut terbit tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 itu semua berlaku untuk seumur hidup. Karena sebagaimana amanat Perka LKPP.” (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Selain itu, jawaban dari Bapak Mul selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Manajer dan personil pengadaan melalui pelatihan. Disini harus mempunyai kualifikasi khusus. Ada sertifikatnya yang dikeluarkan oleh LKPP, seperti Panitia, PPK. Pelatihan setiap tahun tetap diadakan”. (Wawancara dengan Pak Mul selaku PPK Sekretariat Daerah pada tanggal 14 November 2018).

Berdasarkan hasil dari wawancara dan temuan di atas dapat diambil makna bahwa manajer dan personil pengadaan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 diatur dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018. Manajer dan personil pengadaan tersebut juga sudah memiliki kriteria pendidikan sesuai dengan yang diperlukan, sudah lulus dan memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

b. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi pengadaan barang dan jasa bergantung pada ukuran suatu pemerintah, bisa saja struktur organisasinya sangat kompleks maupun bisa saja simpel. Struktur organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terdiri yang meliputi: Eksekutif Pengadaan Senior, Pejabat Pembuat Kontrak, Spesialis Kontrak, Negosiator Kontrak, Administrator Kontrak,

Analisis Kontrak Harga, Spesialis Penghapus Kontak, dan Analisis Pengadaan. Adapun untuk struktur organisasi personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat dalam Bagan 2.1 pada bab sebelumnya.

Berdasarkan data pada Bagan 2.1 pada bab sebelumnya memperkuat jawaban dari Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu terkait struktur organisasi di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Untuk struktur organisasi di dalam Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dari SK Bupati Kapuas”. (Wawancara dengan Bapak Aldi selaku Ketua Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Sedangkan, menurut Hambali selaku Anggota Kelompok Kerja 1 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Struktur organisasi sesuai dengan amanat dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 dapat dideskripsikan struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam Bagan 2.1”. (Wawancara dengan Bapak Hambali selaku Anggota Pokja 1 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 4 Februari 2019).

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara di atas dapat diambil makna bahwa struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sudah jelas yang diatur dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018.

c. Teknik, Metode dan Proses Pengadaan

Teknik, metode, dan proses pengadaan merupakan kemampuan dasar dari pengetahuan dan keahlian yang diperlukan bagi setiap orang yang menyelenggarakan pengadaan yang berupa kemampuan dalam negosiasi, analisis harga, dan analisis anggaran. Jawaban dari Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki kesamaan jawaban dengan Bapak Thoni selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Pemahaman dari pelaksana terkait metode, teknik dan proses pengadaan di Unit Layanan Pengadaan di Kabupaten Kapuas Hulu sudah baik. Hal ini terbukti dari para pelaksana sudah memiliki sertifikasi dan mengikuti berbagai pelatihan. Selain itu, pelaksana sangat mengerti terutama terkait dengan aturannya”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Sedangkan, jawaban dari Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Pemahaman pelaksana sudah cukup baik dalam hal metode, teknik, dan proses pengadaan. Mereka tetap berusaha meningkatkan pemahamannya. Kunci dari semuanya ini harus mempunyai ketelitian. Ketelitian dalam membaca dokumen-dokumen lelang”. (Wawancara dengan Bapak Aldi selaku Ketua Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Adapun jawaban dari Bapak Mul selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Pemahaman mereka dalam memahami metode, teknik dan proses pengadaan sudah bagus. Sekarang dengan berubahnya sistem, kita tidak bisa membatasi siapa saja boleh masuk. Sistem sekarang ini dapat menghindari terjadinya kekerasan fisik seperti yang terjadi pada sistem lelang secara manual dahulu”. (Wawancara dengan Bapak Mul selaku

PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 14 November 2018).

Selain itu, jawaban dari Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Untuk Sumber Daya Manusia disini dari sisi pendidikan semuanya memenuhi. Namun, jumlah sumber daya manusia belum terpenuhi. Karena bila mengacu kepada LKPP yang dimana di LPSE itu harus mempunyai trainer, helpdisk, verifcator, admin, dan lain-lain. (Wawancara dengan Bapak Antonius selaku Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Atas dasar hasil dari wawancara di atas dapat diambil makna bahwa metode, teknik dan proses pengadaan yang berkaitan dengan pemahaman pelaksana di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sudah baik. Para pelaksana sangat memahami aturan terkait pengadaan barang dan jasa. Mereka juga sudah mengikuti berbagai pelatihan dan memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa operasionalisasi fungsi *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu tergolong baik. Seperti yang dilihat dari manajer dan personil pengadaan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018, struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 yang dideskripsikan kembali sebagaimana yang dijelaskan dalam Bagan 2.1, serta teknik, metode dan

proses pengadaan yang berkaitan dengan pemahaman setiap orang yang menyelenggarakan pengadaan sudah baik. Hal ini terbukti dari dari segi pendidikan sudah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, mereka sudah lulus dan memiliki sertifikasi pengadaan.

5. Umpan Balik

Umpan balik sebagaimana yang dikemukakan oleh Cole dan Chan dalam (Febriyanti, 2013, hal. 206) adalah informasi yang diberikan kepada seseorang yang dikarenakan aktivitas atau aksi darinya yang berbentuk nilai dari suatu hasil ujian, jawaban atas pertanyaan, dan komentar dalam tugas. Dalam proses implementasi *e-procurement* hal yang sangat penting bagi sistem pengadaan adalah umpan balik. Dengan adanya berkelanjutan dari evaluasi, maka dapat dengan mudah mengetahui apa yang diperlukan, apa yang terjadi, dan apa hasil dari seluruh sistem pengadaan. Melalui umpan balik dapat mengindikasikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan semua sistem pengadaan atau untuk melakukan penilaian dan mengindikasikan masih relevan atau tidak dari standar pengadaan atau kebijakan pengadaan atau peraturan pengadaan. Dengan mengajukan pertanyaan wawancara yaitu bagaimana umpan balik (keperluan, kejadian dan keberhasilan) dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018?

a. Keperluan

Keperluan yang diperlukan dalam Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki kesamaan jawaban dengan Bapak Thoni selaku Sekretaris Kelompok

Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Sekarang pengadaan barang/jasa sudah dilakukan secara online, yang diperlukan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu peningkatan kapasitas koneksi internet. Selain itu juga, perbaikan dalam sistem di website LPSE agar tidak sering terjadi gangguan. Walaupun adanya gangguan terkait dengan jaringan internet, kita tetap lelang dengan menggunakan e-procurement”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Lebih lanjut, para pelaksana di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu juga lebih tergolong baik dan tidak banyak yang mengeluh. Hal ini terbukti dari proses pelelangan di tahun 2018 sudah selesai. Artinya, kalau banyak kendala tidak akan selesai proses pelelangan di tahun 2018. Adapun kendala-kendala yang ada dapat diminimalisir oleh para pelaksana di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Kejadian

Kejadian yang terjadi pada saat melaksanakan kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Thoni selaku Sekretaris Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan e-procurement tergolong mudah dan tidak ada kesulitan. Asalkan mengikuti aturan. Akan tetapi, ada kendala dalam implementasi e-procurement di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu jaringan internet. Walaupun adanya gangguan terkait dengan jaringan internet, kita tetap lelang dengan menggunakan e-procurement”. (Wawancara dengan Bapak Thoni selaku Sekretaris Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Selain itu, jawaban dari Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Kejadian yang terjadi pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu sudah sangat bagus. Bisa tergolong efektif. Hal ini dengan adanya kebijakan e-procurement ini dapat menghilangkan dugaan-dugaan yang negatif kepada aparatur sipil negara. Jadi, menurut saya ini sangat-sangat bagus. (Wawancara dengan Bapak Aldi selaku Ketua Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Lebih lanjut, menurut Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan *e-procurement* ini, tidak seperti dahulu pada saat proses lelang dilakukan secara manual. Pada saat manual seperti yang dilakukan dahulu sampai ada yang adu fisik (tindakan kekerasan). Sekarang dengan adanya kebijakan *e-procurement*, tidak ada lagi adu fisik (tindakan kekerasan) tersebut.

Sedangkan, jawaban Bapak Mul selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, untuk kejadiannya sudah relevan dengan kenyataan yang ada. Tidak mungkin tidak relevan. Setiap barang yang kita perlukan, pasti sudah diperlukan pimpinan. Misalnya, seperti meja, kursi, laptop, dan lain-lain. Jelas kita mengadakan sesuai dengan kebutuhan dengan dana yang diperlukan. Misalnya, Dinas A memerlukan laptop untuk menunjang pekerjaan di kantor. Jadi, kita yang menyediakannya. Jika tidak diperlukan, kita tidak akan bisa memproses suatu pelelangan barang.” (Wawancara dengan Bapak Mul selaku PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 14 November 2018).

Lebih lanjut, menurut Bapak Mul selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan *e-procurement* untuk sekarang semua udah pada

memahami. Dahulu ketika pertama kali pelaksanaan kebijakan *e-procurement*, ada yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan *e-procurement*. Biasanya dilihat dari yang tidak menang itu yang terkadang protes. Dia kalah dalam pemahaman informasi dan teknologi.

c. Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 yaitu sebagaimana yang dijawab oleh Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki kesamaan jawaban dengan Bapak Rudi, Bapak Thoni, dan Bapak Aldi yang menyatakan bahwa:

“Dari keseluruhan implementasi kebijakan e-procurement tahun 2018 ini untuk keberhasilan menurut saya pribadi 90-an% efektif. Namun, ada beberapa kendala seperti ada juga pejabat pengadaan yang baru ingin melelang di akhir-akhir tahun tepatnya setelah perubahan anggaran. Sementara, waktu pelaksanaannya tidak mencukupi”. (Wawancara dengan Bapak Antonius selaku Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Lebih lanjut, menurut Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu *E-catalog* merupakan salah satu bagian dari *e-procurement*. Pembelian barang melalui *e-catalog* juga di bulan-bulan terakhir ini disitu dicantumkan ada barangnya. Pas kita order, terkadang tidak ada. Jadi, harus kita ubah lagi. Hal ini menyebabkan tidak terserapnya barang belanjanya. Penyedia di *e-catalog* juga ada beberapa yang tidak sanggup memenuhi permintaan secara cepat. Cara mengatasi kendala dan hambatan tersebut kami disini menggunakan pihak ketiga. Biasanya mau tidak mau menunggu. Kalau koneksinya di dalam, kita bisa mengatasinya.

Akan tetapi, kalau koneksinya diluar. Misalnya, terkait dengan koneksi jaringan yang disini menggunakan jaringan telkom. Jadi, harus menunggu. Selain itu, dari hambatan atau kendala berupa listrik. Disini kami menggunakan mesin pribadi atau genset. Selain itu, keterbatasan pemahaman pengguna dan keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurangnya sosialisasi. Sebenarnya sosialisasi ini sangat diperlukan. Misalnya saja, di tahun 2018 ini sudah beberapa kali berubah versi aplikasi, berubah dari segi aturan pengadaan. Jadi, menurutnya banyak hambatan atau kendala untuk implementasi kebijakan *e-procurement* di tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa umpan balik dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 yang dinilai dari keperluan dalam kebijakan *e-procurement* agar menuju ke arah yang lebih baik lagi yaitu diperlukan adanya perbaikan dalam hal koneksi internet dan listrik, pemahaman pengguna serta peningkatan anggaran. Selain itu, untuk kejadian yang terjadi pada saat melaksanakan kebijakan *e-procurement* tahun 2018 tergolong bagus dan sudah relevan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sedangkan, untuk keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dipersentasekan lebih dari 90% berhasil. Hal ini terbukti dari paket lelang yang berhasil dilelangkan sebesar 135 paket atau sekitar 96%.

3.1.2. Efektivitas Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu

Efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Tangkilisan dalam (Rifa'i, 2013, p. 132) adalah syarat utama dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan di dalam setiap program, kegiatan maupun organisasi. Dapat dikatakan efektif jika sasaran dan tujuan tercapai sebagaimana yang sudah ditetapkan. Secara lebih singkat, efektivitas merupakan ukuran dalam mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Kemudian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Streers dalam (Rifa'i, 2013, p. 132) yang mengemukakan bahwa efektivitas yaitu capaian usaha dari sebuah program sebagai sebuah sistem dengan sarana dan sumber daya tertentu demi terciptanya pemenuhan terkait sasaran dan tujuannya dengan tidak menggagalkan sumber daya dan cara serta terhadap pelaksanaan tidak memberikan penekanan yang tidak wajar. Adapun efektivitas kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut.

1. Keberhasilan Program

Proses dan mekanisme dari sebuah kegiatan dapat meninjau keberhasilan program yang dilaksanakan di lapangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Campbell J.P dalam (Firdaus, 2016, p. 4). Tercapainya keberhasilan dari suatu program sangat penting yang dikarenakan agar permasalahan yang ditimbulkan dapat diminimalisir dengan baik (Ratnasari & Manaf, 2015, hal. 40). Adapun rincian terkait berapa jumlah paket yang berhasil dilelangkan di Unit Layanan

Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dijelaskan dalam Tabel 3.7 sebagai berikut.

Tabel 3.7

Jenis Lelang dengan Paket Lelang Berhasil dan Paket Lelang Tidak Berhasil Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018

No.	Jenis Lelang	Paket Lelang Berhasil	Paket Lelang Tidak Berhasil
1.	Pengadaan Barang	5	-
2.	Pekerjaan Konstruksi	90	1
3.	Jasa Konsultansi Badan Usaha	37	5
4.	Jasa Konsultansi Perorangan	-	-
5.	Jasa Lainnya	3	-
	Total	135	6

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/lelang#> pada tanggal 15/11/2018 dan Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 4/3/2019.

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas menjelaskan bahwa Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 berhasil melelangkan paket-paket sebanyak 135 paket. Paket-paket tersebut terdiri atas pengadaan barang sebanyak 5 paket, pekerjaan konstruksi sebanyak 90 paket, jasa konsultansi badan usaha sebanyak 37 paket, dan jasa lainnya sebanyak 3 paket. Sedangkan, pada tahun 2018 untuk jasa konsultansi perorangan tidak ada paket yang dilelangkan. Selain itu, Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 tidak berhasil melelangkan paket-paket sebanyak 6 paket. Paket-paket tersebut terdiri atas pekerjaan konstruksi sebanyak 1 paket dan jasa konsultansi badan usaha sebanyak 5 paket.

Dalam keberhasilan dalam melelangkan paket-paket lelang pada tahun 2018 juga mengalami beberapa permasalahan sehingga harus diseleksi ulang, evaluasi ulang dan lelang ulang. Adapun untuk paket-paket yang diseleksi ulang, evaluasi ulang dan lelang ulang akan dijelaskan dalam Tabel 3.8 sebagai berikut.

Tabel 3.8
Jenis Lelang dengan Jumlah Lelang Ulang, Evaluasi Ulang dan Seleksi Ulang
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018


No.	Jenis Lelang	Lelang Ulang	Evaluasi Ulang	Seleksi Ulang
1.	Pengadaan Barang	2	-	-
2.	Pekerjaan Konstruksi	9	1	-
3.	Jasa Konsultansi Badan Usaha	-	-	10
4.	Jasa Konsultansi Perorangan	-	-	-
5.	Jasa Lainnya	1	-	-
	Total	12	1	10

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/lelang#> pada tanggal 5/2/2019.

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2018 dari jumlah paket sebanyak 135 paket yang berhasil dilelangkan terdapat 12 paket lelang ulang yang terdiri dari 2 paket pengadaan barang, 9 paket pekerjaan konstruksi, dan 1 paket jasa lainnya. Selanjutnya, terdapat 1 paket evaluasi ulang yaitu paket pekerjaan konstruksi. Kemudian, terdapat 10 paket seleksi ulang yang terdiri dari 10 paket jasa konsultansi badan usaha. Sedangkan, untuk jenis paket lelang jasa konsultansi perorangan tidak ada paket yang dilelangkan.

Adapun untuk persentase seleksi ulang, evaluasi ulang dan lelang ulang di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 akan dijelaskan dalam Diagram 3.2 sebagai berikut.

Diagram 3.2
Persentase Seleksi Ulang, Evaluasi Ulang dan Lelang Ulang Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018



Sumber: Data diolah dari *Website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/lelang#> pada tanggal 27/2/2019.

Berdasarkan data Diagram 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa lelang ulang sebesar 52% yang disebabkan karena penyedia barang/jasa tidak memenuhi syarat administrasi, teknis, biaya, pembuktian kualifikasi sehingga paket-paket tersebut harus dilelang ulang. Sedangkan, evaluasi ulang sebesar 4% yang disebabkan karena pada saat penetapan pemenang yang kemudian terdapat sanggah dari penyedia barang/jasa dan ternyata sanggah tersebut benar maka akan dilakukan evaluasi ulang. Selain itu, seleksi ulang sebesar 44% yang disebabkan karena penyedia barang/jasa tidak memenuhi syarat administrasi, teknis, biaya, pembuktian kualifikasi sehingga paket-paket tersebut harus diseleksi ulang. Seleksi ulang artinya jenis lelang jasa konsultansi yang dilelang ulang.

Dengan mengajukan pertanyaan wawancara yaitu bagaimana keberhasilan program (program berhasil dan program tidak berhasil) dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018?

a. Program Berhasil

Program berhasil yang dilaksanakan dalam Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dijawab oleh Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 melelangkan 141 paket. Artinya, di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu, tingkat keberhasilan program diukur dari paket yang dilelangkan berhasil. Paket yang berhasil dilelangkan sebanyak 135 paket lelang.” (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Selain itu, jawaban dari Bapak Thoni selaku Sekretaris Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Keberhasilan program telah sesuai dengan visi misi yang diamanatkan oleh Bupati Kapuas Hulu”. (Wawancara dengan Bapak Thoni selaku Sekretaris Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Sedangkan, jawaban dari Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Untuk tahun 2018, saya rasa keberhasilan program terkait paket lelang 100% kita lelangkan dengan baik. Akan tetapi, di tahun 2018 ini ada paket yang dilelang ulang. Paket lelang ulang tersebut seperti Pembangunan Tugu Selamat Datang Putussibau Selatan. Ini dikarenakan mereka tidak mampu mengerjakan waktu yang sudah ditetapkan”. (Wawancara dengan Bapak Aldi selaku Ketua Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Adapun jawaban dari Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Karena kami berperan atau bertugas dalam memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu untuk keberhasilan program pengadaan barang dan jasa saya pikir tercapai. Intinya disini kami menyediakan atau memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa supaya dapat berjalan baik dan terlaksana dengan baik. Meskipun terhalangi oleh beberapa hambatan dan kendala untuk di tahun 2018 ini”. (Wawancara dengan Bapak Antonius selaku Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Jika melihat dari perspektif penyedia sebagaimana yang dijawab oleh Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, keberhasilan program tahun 2018 untuk di Kabupaten Kapuas Hulu sudah berhasil. Meskipun, dalam pengimplementasiannya ada kendala atau hambatan dari faktor alam”. (Wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya pada tanggal 4 Februari 2019).

Jawaban dari Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, keberhasilan dari program saya menilai dari dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif tentunya pengadaan barang dan jasa secara elektronik lebih praktis. Artinya, dibandingkan dengan pengadaan secara manual yang harus melampirkan dokumen dengan cara memfotocopy dan lain-lain. Dalam sistemnya juga seperti dalam hal penawaran, kita bisa melakukan dimana saja selama memiliki koneksi jaringan internet. Sedangkan, sisi negatifnya yaitu sekarang pengadaan dilakukan secara online. Untuk di Kabupaten Kapuas Hulu terkadang jaringan internet sering gangguan. Ini menjadi suatu kendala. Sedangkan sistem berjalan terus”. (Wawancara dengan Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada pada tanggal 6 Februari 2019).

Lebih lanjut, misalnya pada waktu pelaksanaan tender yang berjalan selama 4 hari. Terkadang pas waktu kita mengupload, server mengalami gangguan koneksi internet. Inilah yang menjadi kerugiannya. Kedua, dalam waktu penjelasan. Kita hanya bisa memberikan satu pertanyaan. Misalnya, waktunya terbatas hanya satu jam. Dalam waktu satu jam tersebut, harus memberikan satu pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan tersebut tidak langsung dijawab. Akan tetapi, menunggu waktu hampir selesai baru jawaban dari pertanyaan tersebut dijawab.

Selain itu, dengan menggunakan media elektronik seperti sekarang ini ketika kita ingin bertanya, sering terjadi jawaban dari mereka tidak mengena dengan pertanyaan. Berbeda dengan seperti dahulu pengadaan yang dilakukan secara manual, kita dijelaskan sampai sangat paham dengan pertanyaan yang kita tanyakan. Misalnya, satu pertanyaan kita tanyakan kepada mereka, tapi jawaban dari mereka tidak seperti apa yang ditanyakan. Hal tersebut juga yang menjadi kendala.

b. Program Tidak Berhasil

Program yang tidak berhasil dilelangkan dalam Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana menurut Bapak Thoni selaku Sekretaris 2 Kelompok Kerja 2 yang sama dengan jawaban dari Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Tahun 2018, terdapat enam paket yang tidak berhasil diimplementasikan. Dua paket yang tidak selesai Hal ini dikarenakan waktu tidak mencukupi dalam proses lelang. Sedangkan, empat paket yang tidak bisa diimplementasikan karena aturan. Maka, dari pihak Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu mengembalikan lagi ke dinas yang mengajukan.” (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat peneliti mengambil kesimpulan bahwa keberhasilan program dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan berhasil. Hal ini dilihat dari program yang berhasil sebanyak 135 paket lelang atau sekitar 96%. Selain itu, untuk program yang tidak berhasil sebanyak 6 paket lelang atau sekitar 4%. Paket-paket tersebut seperti 4 paket tidak dapat diproses karena aturan dan 2 paket tidak dapat diproses karena terkendala oleh waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi dalam proses lelang. Sehingga, dari pihak personil pengadaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu mengembalikan lagi ke dinas yang mengajukan kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Keberhasilan Sasaran

Dari sisi sasaran yang ingin dicapai dengan berfokus pada aspek *output* dapat meninjau suatu efektivitas, yang bermakna bahwa pengukuran efektivitas dapat dilihat dari sejauhmana tingkat *output* dalam suatu prosedur dan kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Campbell J.P dalam (Firdaus, 2016, p. 4). Sasaran dari implementasi kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 yaitu menyelesaikan paket-paket lelang yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah berupa > Rp 200.000.000 untuk

lelang pekerjaan konstruksi dan > Rp 50.000.000 untuk lelang pekerjaan konsultasi. Persentase lelang tepat sasaran dan lelang tidak tepat sasaran di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dijelaskan pada Diagram 3.3.

Diagram 3.3

Persentase Lelang Tepat Sasaran dan Lelang Tidak Tepat Sasaran Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018



Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/lelang#> dan Wawancara pada tanggal 27/2/2019.

Berdasarkan Diagram 3.3 di atas menjelaskan bahwa persentase lelang tepat sasaran di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebesar 96%. Selanjutnya, untuk lelang tidak tepat sasaran di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebesar 4%. Dengan mengajukan pertanyaan wawancara yaitu bagaimana keberhasilan sasaran (lelang tepat sasaran dan lelang tidak tepat sasaran) dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018?

a. Lelang Tepat Sasaran

Dengan melihat data tersebut, diperkuat dengan jawaban dari Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya dan Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada yang sama juga dengan jawaban dari Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Keberhasilan sasaran dari implementasi kebijakan e-procurement tahun 2018 ini disini juga saya rasa tepat sasaran dan berhasil”. (Wawancara dengan Bapak Antonius selaku Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Lebih lanjut, menurut Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada yang menyatakan bahwa saya sebagai salah satu penyedia yang ikut tender pada tahun 2018, sasaran kebijakan sudah sesuai dengan aturan main yang ada. Selama kita sebagai penyedia mempunyai administrasi dan persyaratan lengkap serta nilainya memenuhi persyaratan.

Selain itu, jawaban dari Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Keberhasilan sasaran dapat dilihat dari prinsip transparansi yang dimana segala bentuk pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu diumumkan”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Sedangkan, jawaban dari Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Seperti persyaratan-persyaratan lelang terpenuhi dengan cukup bagus di Kabupaten Kapuas Hulu”. (Wawancara dengan Pak Aldi selaku Ketua Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Berdasarkan hasil dari temuan dan wawancara di atas dapat diambil makna bahwa lelang tepat sasaran di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dipersentasekan sekitar 96% yang dapat dikategorikan tepat sasaran dan berhasil.

b. Lelang Tidak Tepat Sasaran

Lelang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2018 di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu terdapat enam paket yang tidak bisa dilaksanakan atau tidak tepat sasaran. Seperti satu paket pekerjaan konstruksi dan 5 paket jasa konsultansi badan usaha”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada 4 Maret 2019).

Selain itu, Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya yang menyatakan bahwa:

“Meskipun, ada enam paket yang tidak bisa diselesaikan yang disebabkan karena faktor alam dan waktu yang tidak mencukupi”. (Wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya pada tanggal 4 Februari 2019).

Dari pernyataan di atas, dapat dimaknai bahwa lelang tidak tepat sasaran di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebanyak 6 paket lelang atau sekitar 4%. Paket-paket tersebut terdiri dari 1 paket pekerjaan

konstruksi dan 5 paket jasa konsultasi badan usaha. Hal tersebut disebabkan karena aturan dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa keberhasilan sasaran dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan berhasil. Hal ini terbukti dari lelang tepat sasaran sebanyak 96% dan 4% lelang tidak tepat sasaran. Keberhasilan sasaran ini didukung juga dengan para penyedia barang dan jasa pemerintah yang mempunyai administrasi dan persyaratan lengkap serta nilainya memenuhi persyaratan.

3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan adalah syarat efektivitas yang berpedoman pada keberhasilan program untuk memenuhi segala keperluan yang diperlukan pengguna. Pengguna akan merasa semakin puas, jika semakin berkualitas jasa atau produk yang diberikan kepada pengguna sebagaimana yang dikemukakan oleh Campbell J.P dalam (Firdaus, 2016, p. 4). Adapun program paket-paket lelang yang berhasil dilelangkan akan dijelaskan dalam Tabel 3.9 sebagai berikut.

Tabel 3.9

Rekap Pelaksanaan Lelang Paket Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018

No.	Jenis Lelang	Jumlah Paket	Persentase
1.	Pengadaan Barang	5	4%
2.	Pekerjaan Konstruksi	90	67%
3.	Jasa Konsultasi Badan Usaha	37	27%
4.	Jasa Konsultasi Perorangan	-	-
5.	Jasa Lainnya	3	2%
	Total	135	100%

Sumber: Data diolah dari *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/lelang#> pada tanggal 27/2/2019.

Data pada Tabel 3.9 di atas menjelaskan bahwa Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 telah berhasil melelangkan 135 paket lelang (5 paket lelang pengadaan, 90 paket lelang pekerjaan konstruksi, 37 paket lelang jasa konsultansi badan usaha, dan 3 paket jasa lainnya) dengan persentase 100% (lelang pengadaan barang sebesar 4%, lelang pekerjaan konstruksi sebesar 67%, lelang jasa konsultansi badan usaha sebesar 27%, dan lelang jasa lainnya sebesar 2%).

Dengan mengajukan pertanyaan wawancara yaitu bagaimana tingkat kepuasan terhadap program (kepuasan personil pengadaan dan kepuasan penyedia) dari kebijakan *e-procurement* tahun 2018?

a. Kepuasan Personil Pengadaan

Kepuasan personil pengadaan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang dijawab oleh Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Kepuasan terhadap program yaitu terlihat dari segala kegiatan yang dilelangkan selesai dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami sebagai perosnil pengadaan merasa puas karena berhasil melelangkan lebih dari 90% paket di tahun 2018. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Selain itu, jawaban dari Bapak Thoni selaku Sekretaris Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Untuk kepuasan terhadap program baik yang berhasil maupun tidak dalam implementasi e-procurement harus diterima apa adanya. (Wawancara dengan Bapak Thoni selaku Sekretaris Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Sedangkan, jawaban dari Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Kepuasan terhadap program terlihat apabila penyedia menang. Apabila dia menang, dia akan merasa puas. Tapi, apabila dia kalah dari penawaran lelang, dia akan merasa tidak puas”. (Wawancara dengan Bapak Aldi selaku Ketua Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Adapun jawaban dari Bapak Mul selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Kalau terkait dengan kepuasan program pastinya ada yang pro dan kontra. Bagi yang menang tentu akan merasa puas. Tapi, untuk yang kalah pasti tidak merasa puas”. (Wawancara dengan Bapak Mul selaku PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 14 November 2018).

Jawaban dari Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Kepuasan terhadap pelayanan program itu yang belum kami lakukan. Kepuasan terhadap pelayanan program harus dilakukan melalui survei. Survei tersebut belum kami lakukan. Sebenarnya harus sudah dilakukan karena beberapa hal sehingga membuat kami belum bisa melakukan survei tersebut”. (Wawancara dengan Bapak Antonius selaku Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diambil makna bahwa kepuasan personil pengadaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu terhadap program dikategorikan puas. Hal ini dikarenakan personil pengadaan berhasil melelangkan paket sebanyak 135 paket lelang atau dipersentasekan lebih dari 90%.

b. Kepuasan Penyedia

Kepuasan penyedia dalam mengikuti lelang di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya yang menyatakan bahwa:

“Terkait dengan kepuasan terhadap program secara pribadi saya sangat puas. Akan tetapi, tidak tahu dengan penyedia yang lain. Apakah ada pro dan kontra terhadap pemerintah. Menurut saya sangat sukses dan sangat bagus terkait dengan program-program yang ada”. (Wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya pada tanggal 4 Februari 2019).

Selain itu, jawaban dari Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada yang menyatakan bahwa:

“Secara pribadi, kepuasan terhadap program bagi saya sudah bagus. Dengan proses yang ada, mereka melaksanakan pekerjaan mereka sudah bagus sesuai dengan apa yang ada”. (Wawancara dengan Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada pada tanggal 6 Desember 2019).

Atas dasar hasil dari wawancara di atas dapat diambil makna bahwa kepuasan penyedia barang dan jasa terhadap program lelang dapat dikategorikan puas. Hal ini dikarenakan para personil pengadaan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kepuasan terhadap program dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan puas. Hal ini dapat dilihat dari sisi personil pengadaan yang merasa puas karena paket-paket lelang tahun 2018 sudah 96% berhasil dilelangkan. Selain itu, dari sisi penyedia juga merasa puas terhadap program yang dilelangkan terutama penyedia yang menang. Namun, berbeda dengan

penyedia yang kalah dari penawaran lelang, dia akan merasa tidak puas akan hasil yang diterima.

4. Tingkat *Input* dan *Output*

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan yang terlihat pada saat arahan telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam mengimplementasi kebijakan seperti mengelola *input* agar terciptanya *output*. Perbandingan antara *input* dan *output* dapat melihat tingkat suatu efektivitas. Apabila lebih besar *input* daripada *output*, maka bisa dikatakan tidak efisien. Namun, apabila lebih besar *output* daripada *input*, maka bisa dikatakan efisien sebagaimana yang dikemukakan oleh Campbell J.P dalam (Firdaus, 2016, pp. 4-5). Dengan mengajukan pertanyaan wawancara yaitu bagaimana tingkat *input* dan *output* (*input* program dan *output* program) dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018?

a) *Input* Program

Input program dalam pelaksanaan kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang dijawab oleh Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Terkait dengan tingkat input telah sesuai dengan aturan dan beberapa banyak paket yang diajukan. Kita disini melayani semua Organisasi Perangkat Daerah yang ada yang mempunyai kegiatan pembangunan melalui proses pelelangan yang diajukan kepada Unit Layanan Pengadaan”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Selanjutnya, Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan bahwa ini berarti yang masuk dengan kita melalui kebijakan *e-procurement* itu tergantung yang diajukan dari dinas-dinas

Organisasi Perangkat Daerah. Maka, untuk tahun ini paket yang masuk sebanyak 141 paket. Karena ada aturan ada 4 paket yang tidak kita proses, 2 paket terkendala waktu dan 2 paket bisa dikerjakan langsung oleh dinas. Jadi, paket yang selesai oleh kita sebanyak 135 paket.

Selain itu, jawaban dari Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Input dari program kebijakan e-procurement dapat dilihat dari mengatasi kendala-kendala yang ada, seperti meningkatkan koneksi internet. Karena ada penyedia yang mengeluh susah memasukan penawaran. Koneksi internet ini menjadi kendala bagi panitia pengadaan dan penyedia di Kabupaten Kapuas Hulu”. (Wawancara dengan Bapak Aldi selaku Ketua Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Sedangkan, jawaban dari Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya tingkat input dalam program kebijakan e-procurement yang perlu dilakukan dari sisi sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan, dari sisi sumber daya manusia yang diperlukan pelatihan-pelatihan, dan dari sisi anggaran yang perlu ditingkat”. (Wawancara dengan Bapak Antonius selaku Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Adapun jawaban dari Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya yang menyatakan bahwa:

“Tingkat input dalam program kebijakan e-procurement sudah bagus dan sangat sesuai dengan keuangan dan hasil pekerjaan di lapangan”. (Wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya pada tanggal 4 Februari 2019).

Jawaban dari Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada yang menyatakan bahwa:

“Untuk tingkat input menurut saya terkadang masih tergolong kurang efektif. Mudah-mudahan ini hanya prediksi dari kita saja. Misalnya saja, kadang-kadang pada tahap pembuktian kualifikasi yang bisa dikatakan sudah 75% menuju kemenangan dalam lelang”. (Wawancara dengan Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada pada tanggal 6 Februari 2019).

Lebih lanjut, menurut Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada mengatakan bahwa dalam tahap ini pada saat pengadaan secara manual, kita diundang yaitu pemenang 1, 2, dan 3 untuk datang dalam pembuktian kualifikasi. Pembuktian kualifikasi ini membuktikan administrasi kita lengkap atau tidak dengan yang asli. Disaat itu, ketiga pemenang tersebut dipanggil ke dalam satu ruangan. Jadi, misalnya ada satu rekan kita misalnya pemenang kedua atau ketiga ada yang tidak lengkap dokumennya, kita langsung mengetahui disitu. Kalau pengadaan secara elektronik ini tidak seperti itu. Misalnya, kita dipanggil pemenang 1, 2, dan 3 masuk secara bergantian. Sedangkan, saya mau melihat hasil koreksi dari mereka yang terkait hasil rekan saya yang lain itu tidak diperbolehkan. Alasannya, ini menjadi rahasia negara. Sedangkan, kita tidak mengetahui apakah rekan kita tadi menunjukkan berkas yang asli atau tidak.

b) Output Program

Output program dalam pelaksanaan kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang dijawab oleh Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Output program dilihat dari paket yang sudah masuk proses lelang selesai yang sesuai dengan Perpres, sesuai dengan sistem yang ada, dan lain-lain”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Selain itu, jawaban dari Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Output dari pelaksanaan kebijakan e-procurement sudah sesuai dengan SOP ditetapkan. Kita tidak boleh melangkahi SOP dan mengacu kepada Perpres”. (Wawancara dengan Bapak Aldi selaku Ketua Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Jawaban dari Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, output dalam pelaksanaan program e-procurement ini dapat terserapnya anggaran. Misalnya terfasilitasinya proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu”. (Wawancara dengan Bapak Antonius selaku Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Dari perspektif penyedia yang dijawab oleh Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya yang menyatakan bahwa:

“Tingkat output program dalam kebijakan e-procurement juga sudah bagus dan sangat sesuai dengan keuangan dan hasil pekerjaan dilapangan. Selain itu, sesuai dengan regulasi pengadaan yang terkait”. (Wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya pada tanggal 4 Februari 2019).

Selain itu, jawaban dari Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, tingkat output program dalam kebijakan e-procurement tahun 2018 dilihat dari proses inputnya bagaimana. Jika tingkat input kurang efektif, maka tingkat output pun akan kurang efektif”. (Wawancara

dengan Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada pada tanggal 6 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tingkat *input* dan *output* dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan baik. Meskipun, *input* program sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan masih diperlukan adanya peningkatan dari sisi koneksi internet. Karena ada penyedia yang mengeluh susah memasukan penawaran. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan dari sisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran untuk menunjang kinerja dari panitia pengadaan. Namun, untuk *output* program sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu yang berhasil melelangkan 135 paket lelang dari 141 paket lelang.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat dinilai dari seberapa jauh tugas yang telah dilaksanakan oleh organisasi. Hal ini adalah secara umum penilaian dengan seberapa banyak syarat tunggal dan menghasilkan secara umum penilaian terhadap efektivitas suatu organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Campbell J.P dalam (Firdaus, 2016, p. 5). Adapun amanat dari Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan bahwa:

“Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kapuas Hulu”.

Dari pernyataan tersebut, dapat diambil makna bahwa tujuan dari pelaksanaan kebijakan *e-procurement* yaitu agar dapat terciptanya efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan mengajukan pertanyaan wawancara yaitu bagaimana pencapaian tujuan menyeluruh (tujuan kebijakan dan hasil pencapaian tujuan) dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018?

a. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Apabila dilihat dari proses yang ada, tujuan dari kebijakan e-procurement sudah memuaskan sudah sesuai dengan proses. Adanya transparansi dalam pengadaan, karena sudah dilakukan secara elektronik. Intinya barangnya sudah dilaksanakan secara elektronik. Misalnya RUP sudah diumumkan melalui SIRUP, proses pelelangan sudah dilakukan melalui sistem yang ada, dokumen dimasukan di dalam sistem, dan lain-lain”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Jawaban dari Bapak Thoni selaku Sekretaris Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Tujuan dari kebijakan e-procurement yaitu untuk menjalankan program pemerintah. Kemudian, melelang paket-paket yang diajukan SKPD. Selanjutnya, monitoring paket-paket yang sudah kita lelang. Monitoring ini tergantung anggaran dan berapa jumlah paket”. (Wawancara dengan Bapak Thoni selaku Sekretaris Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Kemudian, jawaban dari Bapak Mul selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Tujuan dari kebijakan e-procurement yaitu untuk mencapai kinerja yang bagus, hasil yang bagus, penyedia bersaing dengan sehat dan menuju kearah yang lebih baik”. (Wawancara dengan Bapak Mul selaku PPK Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 14 November 2018).

Jawaban dari Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Untuk mencapai keseluruhan tujuan, saya sebagai Ketua Pokja tetap memaksimalkan proses kegiatan, memahami aturan, melaksanakan aturan yang sudah ada, dan memaksimalkan waktu yang sudah ditetapkan secepat mungkin supaya tetap waktu”. (Wawancara dengan Bapak Aldi selaku Ketua Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Atas dasar hasil dari wawancara di atas dapat diambil makna bahwa tujuan kebijakan *e-procurement* tahun 2018 yaitu adanya transparansi dalam pengadaan, menjalankan program pemerintah, melelang paket-paket yang diajukan SKPD, monitoring paket-paket yang sudah dilelang, mencapai kinerja yang bagus, hasil yang bagus, penyedia bersaing dengan sehat dan menuju kearah yang lebih baik sudah dilaksanakan dengan tetap memaksimalkan proses kegiatan, memahami aturan, melaksanakan aturan yang sudah ada, dan memaksimalkan waktu pengerjaan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Hasil Pencapaian Tujuan

Hasil pencapaian tujuan dalam pelaksanaan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Pencapaian keseluruhan tujuan saya pikir tidak semua tercapai. Hal ini dikarenakan sebegus mana pun sebuah aplikasi yang mengarahkan untuk transparan, akuntabel, tidak menyimpang, berjalan baik. Akan tetapi, itu semua bergantung kepada hati nurani masing-masing. Misalnya saja, bagaimanapun bagus aturannya, kalau orang ingin menyimpang itu bisa saja terjadi. (Wawancara dengan Bapak Antonius selaku Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Jawaban dari Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya yang menyatakan bahwa:

“Untuk Kabupaten Kapuas Hulu sudah tercapai terkait dengan tujuan. Pencapaian keseluruhan tujuan diperkirakan 90% ke atas. Akan tetapi, kendala-kendala di Kabupaten Kapuas Hulu juga sangat berat terutama terkait dengan faktor alam yang kurang bersahabat”. (Wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku pemilik CV. Dinna Mulya pada tanggal 4 Februari 2019).

Jawaban dari Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada yang menyatakan bahwa:

“Pencapaian tujuan menyeluruh menurut saya 90% tercapai. Hal dikarenakan dari tujuan-tujuan yang ada tidak semuanya meleceng dari yang seharusnya.” (Wawancara dengan Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada pada tanggal 6 Februari 2019).

Atas dasar hasil dari wawancara di atas dapat diambil makna bahwa hasil pencapaian tujuan kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan tercapai sekitar 90%. Sebegus mana pun sebuah aplikasi yang mengarahkan untuk

transparan, akuntabel, tidak menyimpang, berjalan baik. Akan tetapi, itu semua bergantung kepada hati nurani masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pencapaian tujuan menyeluruh dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan tercapai. Hal ini dilihat dari tujuan kebijakan seperti adanya transparansi dalam pengadaan, menjalankan program pemerintah, melelang paket-paket yang diajukan SKPD, monitoring paket-paket yang sudah dilelang, tercapainya kinerja yang bagus, hasil yang bagus, penyedia bersaing dengan sehat dan menuju kearah yang lebih baik yang dilakukan dengan cara tetap memaksimalkan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi pemahaman akan regulasi dan memaksimalkan waktu pengerjaan yang berpedoman pada regulasi pengadaan yang terkait seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas. Selain itu, dilihat dari hasil pencapaian tujuan kebijakan sudah bagus yang dipersentasekan sekitar 90% tercapai.

3.1.3. Transparansi Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018

Dalam menciptakan pertanggung jawaban dari pemerintah terhadap masyarakatnya yaitu dapat dilakukan dengan cara menggunakan prinsip transparansi. Transparansi dalam pelayanan pemerintah akan mempermudah masyarakat untuk mengetahui apa kebijakan yang akan dibuat dan apa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu, transparansi dalam pelayanan pemerintah juga akan membuat masyarakat memberikan umpan balik terhadap pemerintah terkait suatu kebijakan yang sudah diambil (Tahir, 2014, pp. 108-109). Adapun transparansi kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut.

1. Keterbukaan Proses Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Seluruh proses pelayanan publik harus terpenuhi dan terbuka serta dapat diketahui dengan mudah oleh para penggunanya. Para pengguna harus bisa mengetahui terkait alasan syarat pelayanan publik diperlukan dan mengapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelayanan publik yang dijelaskan oleh penyelenggaraan pelayanan sebagaimana yang dikemukakan oleh Dwiyanto dalam (Samma, 2016, p. 4). Dengan mengajukan pertanyaan wawancara yaitu bagaimana keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik (semua pihak yang berkepentingan mengetahui dan pengelolaan informasi) dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018?

a. Semua Pihak yang Berkepentingan Mengetahui

Berdasarkan *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu maupun SPSE LPSE Kabupaten Kapuas Hulu menjelaskan terkait wujud dari keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang dijelaskan dalam Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 sebagai berikut.

Gambar 3.1


Tampilan Awal *Website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018



Sumber: *Website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/> pada tanggal 5/2/2019.

Gambar 3.2

Tampilan Awal *Website* SPSE LPSE Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018



Sumber: *Website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4/> pada tanggal 27/2/2019.

Selain itu, diperkuat dengan jawaban dari Bapak Rudi selaku Sekretaris

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Dengan sistem pengadaan secara elektronik, proses pertama ada Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dari RUP ini semua dinas mengumumkan dari aplikasi SIRUP. Dengan diumumkan melalui SIRUP ini, semua orang bisa mengakses. Orang-orang bisa membuka di website dan mengetahui paket-paket yang dilelangkan. Kalau sudah diumumkan semua orang bebas mengakses, kita tidak bisa membatasi orang untuk tidak mengakses. Jadi, menurut saya semua pihak dapat mengetahui karena semua proses transparan melalui sistem elektronik”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Adapun jawaban dari Bapak Thoni selaku Sekretaris Kelompok Kerja 2

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki kesamaan dengan jawaban dari Bapak Mul selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Keterbukaan dalam proses penyelenggaraan sangat terbuka disini. Kalau tidak terbuka, tidak mungkin kami lelang paket lewat e-procurement di LPSE dari Jogja, Aceh, dan lain-lain masuk kesini. Jadi, tidak ada yang ditutup-tutupi. (Wawancara dengan Bapak Thoni selaku Sekretaris Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Sedangkan, jawaban dari Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 di

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Untuk penyedia yang mempunyai Id yang mendaftar ke LPSE itu yang bisa mengakses. Untuk masyarakat yang tidak mempunyai Id tidak bisa mengakses. Akan tetapi, masyarakat dapat mengetahui paket-paket yang dilelangkan di dalam website LPSE”. (Wawancara dengan Bapak Aldi selaku Ketua Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Kemudian, jawaban dari Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Karena semuanya dilakukan secara online, semua pihak yang berkepentingan yang bisa mengakses internet, harusnya bisa mengetahui proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu”. (Wawancara dengan Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Dari perspektif penyedia, jawaban dari Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya yang menyatakan bahwa:

“Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu sangat terbuka. Salah satu contoh dari pihak panitia pengadaan memberikan pengumuman terkait proses pengadaan barang dan jasa di inaproc. Di website LPSE Kabupaten Kapuas Hulu kita bisa mengecek pengumuman pengadaan”. (Wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya pada tanggal 4 Februari 2019).

Selain itu, jawaban dari Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada yang menyatakan bahwa:

“Kalau pengumumannya memang dilakukan secara terbuka. Namun, sebagaimana yang saya katakan tadi saya tidak bisa melihat hasil rekan yang lain pada tahap pembuktian kualifikasi. Jadi, kelemahan keterbukaannya disitu”. (Wawancara dengan Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada pada tanggal 6 Februari 2019).

Atas dasar hasil dari wawancara di atas dapat diambil makna bahwa semua pihak yang berkepentingan mengetahui terkait proses penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu. Namun, kelemahan keterbukaan terletak pada tahap pembuktian kualifikasi yang dimana pemenang 1, 2 dan 3 tidak bisa mengetahui hasil koreksian dokumen rekannya masing-masing.

b. Pengelolaan Informasi

Pengelolaan informasi terkait kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas menyediakan informasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menerima serta mengkoordinasikan pengaduan dan/atau sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil makna bahwa pengelolaan informasi dilakukan oleh Seksi Informasi dan Pengaduan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, dalam melaksanakan tugas, Seksi Informasi dan Pengaduan memiliki fungsi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Menyediakan dan pengelolaan sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- b. Sosialisasi kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa.
- c. Penyediaan berbagai informasi kepada masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa.
- d. Penerimaan dan pengkoordinasian pengaduan dan atau sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dapat dikategorikan terbuka. Hal ini dilihat dari semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui yaitu dengan cara mengakses melalui *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu lewat jaringan internet. Mulai dari proses pertama yaitu Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dari RUP ini, semua Dinas mengumumkan dari aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Dengan diumumkan melalui SIRUP ini, semua orang bisa mengakses baik dari dalam maupun luar Provinsi Kalimantan Barat terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, dilihat dari pengelolaan informasi juga dikelola dengan baik oleh Seksi Informasi dan Pengaduan. Namun, kelemahan dari keterbukaan penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 yaitu pada saat tahap pembuktian kualifikasi yang dimana penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang 1, 2 dan 3 tidak bisa melihat hasil rekan yang lain.

2. Peraturan dan Prosedur Pelayanan

Peraturan dan proses pelayanan harus mudah dimengerti oleh *stakeholder* dan para pengguna. Makna dari dimengerti disini juga arti dibalik keseluruhan peraturan dan prosedur pelayanan, tidak hanya dalam makna literal semata. Apabila para pengguna dapat menerima dan mengetahui rasionalitas dari keseluruhan peraturan dan prosedur pelayanan, maka untuk mewujudkan kepatuhan dalam peraturan dan prosedur akan mudah terwujud sebagaimana yang dikemukakan oleh Dwiyanto dalam (Samma, 2016, p. 4). Dengan mengajukan

pertanyaan wawancara yaitu bagaimana peraturan dan prosedur pelayanan (jenis peraturan dan prosedur pelayanan serta tempat memperoleh peraturan dan prosedur pelayanan) dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018?

a. Jenis Peraturan dan Prosedur Pelayanan

Sebagaimana yang dijelaskan pada halaman 60, 66-68 yang menjelaskan terkait dengan peraturan pelayanan dalam implementasi kebijakan *e-procurement* di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018. Sedangkan, terkait prosedur pelayanan dalam implementasi kebijakan *e-procurement* tahun 2018 di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada Tabel 3.3, Tabel 3.4 dan Tabel 3.3.

Data diatas diperkuat dengan jawaban dari Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang dikemukakan juga oleh Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Peraturan pelayanan di dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu berpedoman pada Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Bupati Kapuas Hulu untuk Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Selain itu, jawaban dari Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada, seperti halnya yang dijawab oleh Bapak Mul selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Untuk prosedur pelayanan tetap dilakukan secara terbuka. Terkadang kalau mereka kurang jelas, mereka tetap datang langsung. Di dalam website LPSE pun sudah ada bagian tanya jawab jika ada dari pihak penyedia yang merasa kurang jelas”. (Wawancara dengan Pak Mul selaku PPK ULP pada tanggal 14 November 2018).

Jawaban dari Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya yang menyatakan bahwa:


“Peraturan dan prosedur pelayanan di Kabupaten Kapuas Hulu sangat efektif dan memuaskan. Peraturan dan prosedur pelayanan sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah”. (Wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya pada tanggal 4 Februari 2019).

b. Tempat Memperoleh Peraturan dan Prosedur Pelayanan

Terkait dengan peraturan atau regulasi pengadaan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat diperoleh dari website LPSE Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dideskripsikan pada Gambar 3.3 sebagai berikut.

Gambar 3.3

Regulasi Pengadaan Dalam Website LPSE Kabupaten Kapuas Hulu




Sumber: Regulasi Pengadaan LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc/regulasi> pada tanggal 5/2/2019.

Berdasarkan Gambar 3.3 di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa regulasi pengadaan barang dan jasa seperti Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Petunjuk dan Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang *E-Tendering*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, regulasi pengadaan juga dijelaskan dalam *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang dijelaskan dalam Gambar 3.4 sebagai berikut.

Gambar 3.4

Regulasi Pengadaan Dalam *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Sumber: JDIIH LKPP, <https://jdih.lkpp.go.id/> pada tanggal 5/2/2019.

Sebagaimana yang telah dideskripsikan pada Gambar 3.4 di atas yang menjelaskan bahwa regulasi pengadaan dalam *website* JDIIH LKPP memiliki berbagai produk hukum terbaru terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah secara nasional. Selain itu, di dalam *website* ini juga menjelaskan berbagai berita terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Data di atas diperkuat dengan jawaban dari Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Terkait dengan peraturan dan prosedur pelayanan dapat diperoleh secara online melalui website LPSE Kabupaten Kapuas Hulu ataupun datang langsung ke Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu atau ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kapuas Hulu”. (Wawancara Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Dari pernyataan di atas dapat diambil makna bahwa tempat untuk memperoleh peraturan dan prosedur pelayanan dapat diperoleh di *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu atau datang langsung ke Kantor Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peraturan dan prosedur pelayanan dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dimiliki oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatur terkait proses pengadaan barang dan jasa. Mulai dari peraturan dan prosedur pelayanan tingkat nasional maupun tingkat daerah. Misalnya, Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Bupati Kapuas Hulu untuk Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik. Selain itu, apabila kurang jelas terkait peraturan dan prosedur pelayanan, dari pihak penyedia bisa datang langsung ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kapuas Hulu atau ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kapuas Hulu. Di dalam *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pun sudah ada bagian tanya jawab jika ada dari pihak penyedia yang merasa kurang jelas terkait peraturan dan prosedur pelayanan pengadaan di Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Kemudahan Untuk Memperoleh Informasi

Tingginya tingkat transparansi dalam aspek penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari semakin mudah para pengguna dalam memperoleh informasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Dwiyanto dalam (Samma, 2016, p. 4). Salah satu tempat untuk memperoleh informasi terkait proses kegiatan

pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kapuas Hulu akan dideskripsikan dalam Gambar 3.5 sebagai berikut.

Gambar 3.5

Tampilan *Site Map* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu



Sumber: *Website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu, <http://lpse.kapuashulukab.go.id/> pada tanggal 15/11/2018.

Sebagaimana Gambar 3.5 di atas menjelaskan bahwa *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu menjelaskan seperti: *Pertama, Home* yang menjelaskan terkait lelang secara elektronik (*e-procurement*), pengumuman pengadaan, berita pengadaan, INAPROC, SIRUP, *E-Catalogue*, Monitoring dan Evaluasi *Online*, *Wistle Blowing System*, Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Login Penyedia dan Login Non-Penyedia, Cari Paket Lelang dan Cari Pemenang Lelang, Special Content, serta Daftar Hitam.

Kedua, Tentang Kami yang menjelaskan terkait Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Struktur Organisasi. *Ketiga*, Tanya Jawab yang menjelaskan terkait pertanyaan dan jawaban yang diajukan khusus berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Regulasi yang menjelaskan regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan barang/jasa pemerintah. *Keempat*, *Site Map* yang menjelaskan layanan pengadaan dan lain-lain. *Kelima*, Kontak Kami yang menjelaskan alamat, telpon, faksimile, dan email.

Dengan mengajukan pertanyaan wawancara yaitu kemudahan memperoleh informasi (cara memperoleh informasi dan tempat memperoleh informasi) dalam kebijakan *e-procurement* tahun 2018?

a. Cara Memperoleh Informasi

Cara memperoleh informasi dengan mudah terkait pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang dijawab oleh Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada yang menyatakan bahwa:

“Untuk memperoleh informasi dapat dikatakan mudah selama jaringan internetnya bagus. Sebelumnya, dimunculkan RUP terlebih dahulu. Setelah itu, muncul paket-paket yang dilelangkan. Misalnya, paket-paket lelang di Dinas Pertanian atau Dinas Pendidikan. Jadi, kami sebagai pelaksana sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Kita sudah ada jadwalnya. Misalnya, pada bulan ini sudah ada paket lelang ini. Jadi, untuk memperoleh informasi sudah cukup baik tidak ada kendala”. (Wawancara dengan Bapak Ambang selaku Direktur CV. Cipta Persada pada tanggal 6 Februari 2019).

Jawaban dari Bapak Thoni selaku Sekretaris Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang dikemukakan juga oleh Bapak Rudi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Cara memperoleh informasi bisa diakses melalui website LPSE Kabupaten Kapuas Hulu dan website LKPP Jakarta”. (Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Sekretaris ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

Jawaban dari Bapak Aldi selaku Ketua Kelompok Kerja 2 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Kemudahan untuk memperoleh informasi dapat diperoleh dengan cara mengakses melalui website LPSE ataupun langsung ke ULP”. (Wawancara dengan Bapak Aldi selaku Ketua Pokja 2 ULP Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 13 November 2018).

b. Tempat Memperoleh Informasi

Tempat untuk memperoleh informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang dijawab oleh Bapak Antonius selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa:

“Jika ingin memperoleh informasi proses penyelenggaraan pelayanan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu dapat diperoleh secara manual melalui LPSE atau ULP. Kemudian, secara online dapat diperoleh dari website LPSE. Dalam website LPSE terdapat aplikasi SPSE yang memuat link yang kami sediakan untuk mengakses atau mengunduh file-file peraturan terkait proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu. Tapi, disitu hanya link, jadi datanya sendiri disediakan oleh LKPP”. (Wawancara dengan Kepala UPT LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 11 Desember 2018).

Jawaban dari Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya menyatakan bahwa:

“Kemudahan untuk memperoleh informasi sangat mudah diperoleh. Biasanya adanya pengumuman terkait pengadaan barang dan jasa diumumkan website LPSE”. (Wawancara dengan Bapak Ardiansyah selaku Direktur CV. Dinna Mulya pada tanggal 4 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa kemudahan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan *e-procurement* tahun 2018 dikategorikan mudah. Hal ini terbukti dari cara memperoleh informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat diperoleh dengan cara mengakses lewat jaringan internet atau secara manual datang secara langsung. Selain itu, tempat untuk memperoleh informasi secara manual melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, secara *online* dapat diperoleh melalui *website* LPSE Kabupaten Kapuas Hulu atau *website* LKPP Jakarta.

Berdasarkan hasil pembahasan pada halaman sebelumnya, peneliti membuat tabulasi hasil penelitian yang akan dijelaskan dalam Tabel 3.10, Tabel 3.11 dan Tabel 3.12 sebagai berikut.

Tabel 3.10

Tabulasi Hasil Penelitian

Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018

No.	Komponen	Hasil Penelitian
1.	Pembuatan Kebijakan dan Manajemen	Pembuatan kebijakan dilakukan di Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, manajemen dalam pembuatan kebijakan dimulai dari Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan ke Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan. Setelah itu, naik lagi ke Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan. Kemudian, berpindah ke Asisten 2. Selanjutnya, ke para pejabat Sekretariat Daerah dan terakhir ke Bupati Kabupaten Kapuas Hulu. Kebijakan yang dibuat tersebut sebagai kebijakan tambahan dan pelengkap dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya. Selain itu, untuk pelaksana dalam memenuhi kebutuhan program yaitu pihak ketiga. Misalnya, kebutuhan terkait peningkatan kapasitas internet dilakukan oleh pihak Telkom.
2.	Regulasi Pengadaan	Regulasi pengadaan dalam kebijakan <i>e-procurement</i> tahun 2018 di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu secara umum mengacu pada regulasi pengadaan nasional dan regulasi pengadaan daerah. Supaya struktur organisasi, aturan, dan pertanggungjawaban yang jelas diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

		<p>Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu beserta Peraturan Bupati turunannya dan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018. Selain itu, dalam fase dan proses pengadaan diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, standar perilaku pelaksana diatur dalam Motto Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.</p>
3.	Penyerahan Kewenangan dan Pemenuhan	<p>Penyerahan kewenangan dan pemenuhan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan setelah kebijakan pengadaan selesai dibuat dan siap untuk dilaksanakan. Untuk di lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu, tidak terlalu banyak kewenangan berupa kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa. Adapun dalam menyerahkan kewenangan tersebut dari Eksekutif yaitu Bupati kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat dipersenkan sekitar 90% terpenuhi. Misalnya, pada tahun 2018 adanya 10 unit pengadaan <i>notebook</i>, meja kerja, printer, ac (<i>air conditioner</i>), mobil dinas, dan lain-lain. Namun, untuk mobil dinas tersedia 1 unit dan tergolong masih kurang.</p>
4.	Operasionalisasi Fungsi <i>E-Procurement</i>	<p>Operasionalisasi fungsi <i>e-procurement</i> di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu tergolong baik. Seperti yang</p>

		dilihat dari manajer dan personil pengadaan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018, struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Personil Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 yang dideskripsikan kembali sebagaimana yang dijelaskan dalam Bagan 2.1, serta teknik, metode dan proses pengadaan yang berkaitan dengan pemahaman setiap orang yang menyelenggarakan pengadaan sudah baik. Hal ini terbukti dari segi pendidikan sudah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, mereka sudah lulus dan memiliki sertifikasi pengadaan.
5.	Umpan Balik	Umpan balik dalam melaksanakan kebijakan <i>e-procurement</i> tahun 2018 yang dinilai dari keperluan dalam kebijakan <i>e-procurement</i> agar menuju ke arah yang lebih baik lagi yaitu diperlukan adanya perbaikan dalam hal koneksi internet dan listrik, pemahaman pengguna serta peningkatan anggaran. Selain itu, untuk kejadian yang terjadi pada saat melaksanakan kebijakan <i>e-procurement</i> tahun 2018 tergolong bagus dan sudah relevan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sedangkan, untuk keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan <i>e-procurement</i> tahun 2018 dapat dipersentasekan lebih dari 90% berhasil. Hal ini terbukti dari paket lelang yang berhasil dilelangkan sebesar 135 paket atau sekitar 96%.

Tabel 3.11**Tabulasi Hasil Penelitian****Efektivitas Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018**

No.	Indikator	Hasil Penelitian
1.	Keberhasilan Program	Keberhasilan program dalam kebijakan <i>e-procurement</i> tahun 2018 dapat dikategorikan berhasil. Hal ini dilihat dari program yang berhasil sebanyak 135 paket lelang atau sekitar 96%. Selain itu, untuk program yang tidak berhasil sebanyak 6 paket lelang atau sekitar 4%. Paket-paket tersebut seperti 4 paket tidak dapat diproses karena aturan dan 2 paket tidak dapat diproses karena terkendala oleh waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi dalam proses lelang. Sehingga, dari pihak personil pengadaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu mengembalikan lagi ke dinas yang mengajukan kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu.
2.	Keberhasilan Sasaran	Keberhasilan sasaran dalam kebijakan <i>e-procurement</i> tahun 2018 dapat dikategorikan berhasil. Hal ini terbukti dari lelang tepat sasaran sebanyak 96% dan 4% lelang tidak tepat sasaran. Keberhasilan sasaran ini didukung juga dengan para penyedia barang dan jasa pemerintah yang mempunyai administrasi dan persyaratan lengkap serta nilainya memenuhi persyaratan.
3.	Kepuasan Terhadap Program	Kepuasan terhadap program dalam kebijakan <i>e-procurement</i> tahun 2018 dapat dikategorikan puas. Hal ini dapat dilihat dari sisi personil pengadaan yang merasa puas karena paket-paket lelang tahun 2018 sudah 96% berhasil dilelangkan. Selain itu, dari sisi penyedia juga merasa puas terhadap program yang dilelangkan terutama penyedia yang menang. Namun, berbeda dengan penyedia yang kalah dari penawaran lelang, dia akan merasa tidak puas akan hasil yang diterima.

4.	Tingkat <i>Input</i> dan <i>Output</i>	Tingkat <i>input</i> dan <i>output</i> dalam kebijakan <i>e-procurement</i> tahun 2018 dapat dikategorikan baik. Meskipun, <i>input</i> program sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan masih diperlukan adanya peningkatan dari sisi koneksi internet. Karena ada penyedia yang mengeluh susah memasukan penawaran. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan dari sisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran untuk menunjang kinerja dari panitia pengadaan. Namun, untuk <i>output</i> program sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu yang berhasil melelangkan 135 paket lelang dari 141 paket lelang.
5.	Pencapaian Tujuan Menyeluruh	Pencapaian tujuan menyeluruh dalam kebijakan <i>e-procurement</i> tahun 2018 dapat dikategorikan tercapai. Hal ini dilihat dari tujuan kebijakan seperti adanya transparansi dalam pengadaan, menjalankan program pemerintah, melelang paket-paket yang diajukan SKPD, monitoring paket-paket yang sudah dilelang, tercapainya kinerja yang bagus, hasil yang bagus, penyedia bersaing dengan sehat dan menuju kearah yang lebih baik yang dilakukan dengan cara tetap memaksimalkan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi pemahaman akan regulasi dan memaksimalkan waktu pengerjaan yang berpedoman pada regulasi pengadaan yang terkait seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas. Selain itu, dilihat dari hasil pencapaian tujuan kebijakan sudah bagus yang dipersentasekan sekitar 90% tercapai.

Tabel 3.12

Tabulasi Hasil Penelitian

Transparansi Kebijakan *E-Procurement* Di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Penelitian
1.	Keterbukaan Proses Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam kebijakan <i>e-procurement</i> tahun 2018 dapat dikategorikan terbuka. Hal ini dilihat dari semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui yaitu dengan cara mengakses melalui <i>website</i> LPSE Kabupaten Kapuas Hulu lewat jaringan internet. Mulai dari proses pertama yaitu Rencana Umum Pengadaan (RUP). Dari RUP ini, semua Dinas mengumumkan dari aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Dengan diumumkan melalui SIRUP ini, semua orang bisa mengakses baik dari dalam maupun luar Provinsi Kalimantan Barat terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, dilihat dari pengelolaan informasi juga dikelola dengan baik oleh Seksi Informasi dan Pengaduan. Namun, kelemahan dari keterbukaan penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 yaitu pada saat tahap pembuktian kualifikasi yang dimana penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang 1, 2 dan 3 tidak bisa melihat hasil rekan yang lain.
2.	Peraturan dan Prosedur Pelayanan	Peraturan dan prosedur pelayanan dalam kebijakan <i>e-procurement</i> tahun 2018 dimiliki oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatur terkait proses pengadaan barang dan jasa. Mulai dari peraturan dan prosedur pelayanan tingkat nasional maupun tingkat daerah. Misalnya, Peraturan Presiden, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Bupati Kapuas Hulu untuk Standar Operasional

		Prosedur dan Kode Etik. Selain itu, apabila kurang jelas terkait peraturan dan prosedur pelayanan, dari pihak penyedia bisa datang langsung ke Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu atau ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu. Di dalam <i>website</i> LPSE Kabupaten Kapuas Hulu pun sudah ada bagian tanya jawab jika ada dari pihak penyedia yang merasa kurang jelas terkait peraturan dan prosedur pelayanan pengadaan di Kabupaten Kapuas Hulu.
3.	Kemudahan Memperoleh Informasi	Kemudahan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan <i>e-procurement</i> tahun 2018 dikategorikan mudah. Hal ini terbukti dari cara memperoleh informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat diperoleh dengan cara mengakses lewat jaringan internet atau secara manual datang secara langsung. Selain itu, tempat untuk memperoleh informasi secara manual melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kapuas Hulu dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan, secara <i>online</i> dapat diperoleh melalui <i>website</i> LPSE Kabupaten Kapuas Hulu atau <i>website</i> LKPP Jakarta.